



Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Kabupaten Kotabaru yang masih berlaku
2. Foto copy KK
3. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG online
4. Proposal Usulan yang di tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah ditujukan Kepada Bupati Kotabaru Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru dan dilampiri dengan: 1. Profil Usaha Ekonomi Produktif (UEP-P) yang akan dikembangkan; 2. Foto tempat usaha. 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan sosial.
5. Surat Pernyataan Tidak sedang dalam menjalani Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proposal usulan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;
2. Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial UEP-P;
3. Calon penerima bantuan sosial UEP-P yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai KPM dalam Surat keputusan Bupati Kotabaru;
4. Calon penerima bantuan sosial melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial;
5. Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan sosial UEP-P melalui rekening tabungan Bank Kalsel Cabang Kotabaru.
6. Penerima bantuan sosial UEP-P berkewajiban menggunakan uang bantuan sosial sesuai RAB pada proposal permohonan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan Sosial; dan
7. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan bantuan sosial.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

3 Bulan

3 sd 4 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial UEP-P

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Veteran KM.2 No.223 72116 0811554551

<https://dinsos.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Sosial

Melalui :

1. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;

a. Pejabat Pengelola Pengaduan:

Nama : Gusti Rini Marlina, SE

NIP : 19770707 200604 2 040

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Staf Pengaduan:

Nama : Sophia Adhayani, SE

NIP : 19811002 201001 2 013

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru atau Surat yang dialamatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, Jl. Veteran KM.2 No.223, Pulaulaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72116.

3. SMS/WA : 0811-558-223

4. Telepon : (0518) 6072019, (0811) 558223

5. Email : dinsos@kotabarukab.go.id

6. Website : <https://dinsos.kotabarukab.go.id>

7. Instagram/ Tiktok : [info.dinsos.kotabarukab](https://www.instagram.com/info.dinsos.kotabarukab)

8. Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru

LAPOR-SP4N : <https://www.lapor.go.id>